



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 20 Oktober 2020

Nomor : **324/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/10/2020**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **-**
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU
Kabupaten Kutai Timur
di-
Sangatta**

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Sehubungan dengan telah masuknya Tahapan Pembentukan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan peserta yang mendaftar dan terpilih tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik,
- b. Tidak pernah terdaftar menjadi tim sukses partai politik, tim pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye atau yang di larang berdasarkan peraturan perundang-undangan di karenakan menjadi anggota organisasi terlarang,
- c. Memastikan bahwa peserta yang terpilih setia Kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
- d. Dalam perekrutan berpedoman pada peraturan dan mekanisme yang berlaku
- e. Dalam pelaksanaannya agar memperhatikan Protokol Kesehatan penanganan dan Pencegahan *Corona Virus Desiase 2019* (COVID 19).

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

